



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO**

Nomor 10 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 67/PL.01.6-BA/7571/2/2024 tanggal 18 Januari 2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Hari dan Tanggal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum sebagai berikut:

1. Partai Politik Pengusul yang terdiri dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera mengikuti jadwal Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1;
2. Partai Politik Pengusul yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia mengikuti jadwal Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2;
3. Partai Politik Pengusul yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai PERINDO dan Partai Persatuan Pembangunan mengikuti jadwal Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 dan untuk Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1.

KETIGA : Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara mulai tanggal 21

Januari sampai dengan 10 Februari 2024 diseluruh wilayah Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Gorontalo dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah.

KELIMA : Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 9 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Gorontalo.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,

Ttd.

MUHAMMAD FADLY THAIB



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
 METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KOTA GORONTALO TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	30.01	31.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	06.02	07.02
	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1
Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3,10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24
Lapangan Padebuolo Kota Gorontalo	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3,10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24

Lapangan Buladu Kota Gorontalo	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3,10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24
Lapangan Bulotadaa Kota Gorontalo	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3,10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14,15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3,10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12,13, 14, 15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14,15	3, 10, 16,17	1, 5, 8, 24

Keterangan:

Baris kesatu : Hari, Tanggal, Bulan dan Nomor Urut Pasangan Calon

Baris kedua sampai dengan baris keempat : Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,

Ttd.

MUHAMMAD FADLY THAIB

